

Nama : Selpina Pebriyanti
NPM : 2212011211
materi : HK Perikatan ~~Utara~~ (UTS)
dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
tanggal : 13 Oktober 2023 (Jumat)



1. apabila hukum benda mempunyai Sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUH perdata maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. bentuk perjanjian itu berupa serangkaian Perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yg diucapkan dan dituturkan berdasarkan hal itu timbulah hubungan antara dua orang itu akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan (sanggupan...) ~~perikatan~~ menimbulkan suatu perjanjian
3. apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara alam-alam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan orang tsb hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu pernyataan tsb diatas ada dalam pasal 1354 KUH perdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan ~~zaakwaaarneming~~ zaakwaarneming
4. Perikatan dengan ditetapkan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi. hanya saja pelak sandannya yang ditangguhkan
5. Didalam KUH perdata tidak ada aturan tentang resiko dalam Perjanjian timbul balik pendapat ini menurut Badrul zaman selanjutnya dalam penyelesaian Para Ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepatutan" yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbul balik resiko tanggung jawab oleh Pihak yg tidak

melakukan prestasi

- 6.1. Menyatakan bahwa "dalam hal adanya perikatan untuk memberi suatu kebendaan tertentu kebendaan itu semengak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berutang jika si berutang la lai akan menyerahkannya maka semengak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya"

pasal 1449 KUHPer menyebutkan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada hapusla perikatan nya atas barang itu musnah atau hilang diwariskan nya si berutang dan sebelum ia la lai mengerahkannya

kaitan antara pasal 1237 dan 1449 menunjukkan bahwa didalam perjanjian timbun baik bila terjadi overmacht atau force majeure yang mengakibatkan pihak yang tidak memenuhi prestasi maka resiko terjadi tanggungan dan pemilik barang

2. overmacht

↳ menyimpang dari atas bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tak usah membayar ganti rugi bagaimana kelalaian itu dapat di pertanggung jawabkan pialanya karena ia dapat menunjukkan suatu alasan yg membenarkan perbuatannya (rechtswaardigingsgrond)

- resiko

dalam kamus Bahasa Indonesia berarti akibat kurang menyalakan (merupakan membayarkan) dari suatu tindakan dalam hukum peribadi resiko mempunyai pengertian yg luas s s resiko adalah suatu ajaran tentang siapa yg harus menanggung ganti rugi apabila debitur tak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

- Somasi

Somasi baru dapat dilakukan apabila perikatan telah dapat dipenuhi sedangkan penitipat yg sekarang ~~debitur~~ kreditur sebelumnya telah dapat memberikan somasi yg menyakinkan

agar debitur memenuhi Perikatan tepat waktu dan jika tidak maka debitur telah melakukan wanprestasi

- teori overmacht

menjelaskan ~~te~~ alasan tentang overmacht ada 2 yaitu

1. teori ketidakmungkinan (onmogelijkheid) menyatakan bahwa overmacht adalah suatu ~~ke~~ keadaan tidak mungkin melakukan prestasi yang di perjanjikan

2. teori penghapusan atau peniadakan kesalahan

alasan yang mengatakan dengan adanya overmacht ~~ke~~ terhapuslah kesalahan debitur

[Signature]